

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi (Edogbanya *et al.*, 2013). Menurut Akudugu (2012), menyatakan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui perkembangan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh teknologi dan pengetahuan yang bukan hanya di atas faktor fisik dan menurut Akonji *et al.* (2013), sebagian besar belanja publik dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu upaya pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah memiliki peran yang besar dalam pembangunan kesejahteraan.

Sebelum mewujudkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun alokasi dan realisasi pada APBD diartikan sebagai daftar terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD terdiri dari berbagai komponen yaitu: pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, serta pengeluarannya yang meliputi belanja-belanja. Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja modal, karena melalui belanja modal pelayanan kepada publik khususnya pemenuhan sarana dan prasarana atau infrastruktur dapat terwujud sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan belanja daerah. Belanja modal dibiayai dari dana PAD, DBH, DAU, DAK, namun dari dana tersebut tidak semuanya terealisasi dengan

benar dan tepat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya infrastruktur yang belum memenuhi standar atau bisa dikatakan belum memenuhi pelayanan kepada publik secara maksimal.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi sesuai UU No 33 tahun 2004 pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat.

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan itu terdiri dari, dana bagi hasil (DBH) yang dibagi menjadi 2 yaitu DBH pajak dan bukan pajak/sumber daya, dana alokasi umum (DAU) adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan, dan dana alokasi khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) di dapat dari Anggaran Pemerintah Daerah, di dalam anggaran pemerintah daerah terdapat Belanja Modal yang merupakan komponen belanja yang sangat

penting karena realisasi atas Belanja Modal yang dilaksanakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, semakin tinggi angka rasio Belanja Modal dalam struktur APBD, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Belanja Modal sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang termasuk Belanja Modal menurut SAP terdiri dari: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatandan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainnya.

Penelitian mengenai Pengalokasian Belanja Modal yang sudah dilakukan oleh Verawaty, dkk (2015) menyatakan bahwa hasil uji Hipotesis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, PAD, DBH, DAU, dan DAK serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan penelitian lain, Rachmawati A. Rifai (2017) menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Pengalokasian Belanja Modal.

Sedangkan menurut penelitian Ikhwan Prasetya (2011) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2017). Hasil dari penelitiannya adalah secara simultan variabel PAD, DAK, tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, dan DAU DBH berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian

dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Se-Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian belanja modal?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal?
4. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Penulisan penelitian ini membatasi ruang lingkup permasalahannya hanya pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap Pengalokasian Belanja Modal Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2017.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai sarana menerapkan ilmu yang telah di pelajari selama masa kuliah.

2. Bagi Akademis

Sebagai acuan atas refrensi untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pandangan tentang pentingnya ikut serta masyarakat dalam mengontrol informasi keuangan agar pemerintahan dapat berjalan lebih baik.

4. Bagi Pemerintahan

Agar meningkatkan kualitas kinerja laporan keuangan kota Palembang Sumatera Selatan.